



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D 14 IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 10 /-1.851.3

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
A l a m a t

: PAUD FLORABOYAN

: Jl. Pembina Sekretariat RW

: Kelurahan Cipinang Muara

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: Satuan PAUD Sejenis

: Yayasan Akar Pembina Mulia

: Penanggung Jawab Pendidikan : Ani Amelia Restuti

: Izin Perpanjangan

Rt 015 Rw 02

Kecamatan Jatinegara Telp 0816975912

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 17 Desember 2015



Jakarta, 17 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003